



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

xxx, NIK xxx, Kendal, 14 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Rowosari RT 005 RW 005, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., para Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Pekalongan, 10 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Rowosari RT 001 RW 002, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 22 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 1997 M/ 06 Shafar 1418 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 141/15/VI/1997 tanggal 12 Juni 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Rowosari RT 005 RW 005, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 18 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, umur 24 tahun, xxx xxx, umur 22 tahun dan xxx, umur 20 tahun sekarang ketiga anak tersebut diasuh Pemohon;
5. Bahwa Termohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017 dalam Register perkara Nomor 2070/Pdt.G/2017/PA.Kdl namun ditolak;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Agus Abdul Khoir yang hubungan keduanya seperti layaknya suami istri bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil hubungan tersebut;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 yang akhirnya Termohon memilih tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di Desa Rowosari RT

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 002, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a dan f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a dan f);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 17 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara Nomor 141/15/VI/1997 tanggal 12 Juni 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. xxx, Kendal, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Tegalsari RT 004 RW 005, Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
 - o Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 laki-laki dan 2 anak perempuan yang kesemuanya dalam asuhan Pemohon;
 - o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak Januari 2016 mereka bertengkar karena Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain bernama xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Juni 2016, akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hidup berpisah sebagai suami istri sampai sekarang;
- o Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxx SD, tempat tinggal di Desa Rowosari RT 003 RW 005, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sekitar awal tahun 2016 mereka bertengkar karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pertengahan tahun 2016, akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hidup berpisah dan tidak berkumpul lagi;
- o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 1997;

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- o Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- o Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al *Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1 menyebutkan: “Dalam Rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk Memberi Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di mana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah, nafkah iddah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah dan nafkah selama Termohon dalam masa iddah sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta dengan mempertimbangkan lamanya Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Termohon telah menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon tanpa alasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan jika Termohon telah berbuat nusyuz, sehingga Termohon tidak pantas untuk memperoleh jaminan nafkah iddah dari Pemohon selaku suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka majelis berpendapat hal tersebut telah layak, patut dan tidak adil dengan mengingat Pemohon yang bekerja sebagai seorang buruh dan lamanya waktu antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yakni selama 25 tahun, namun demikian kedua belah pihak telah berpisah rumah selama 6 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Pemanggilan

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 425.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Kdl